

**PELAKSANAAN KONSEP *CREATING SHARED VALUE (CSV)* DALAM  
PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ANTARA  
PT GREAT GIANT PINEAPPLE (GGP) DAN PETANI PISANG  
DI TANGGAMUS**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ZAHRIA HUMAIROH**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN KONSEP *CREATING SHARED VALUE (CSV)* DALAM PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ANTARA PT *GREAT GIANT PINEAPPLE (GGP)* DAN PETANI PISANG DI TANGGAMUS

Oleh

**ZAHRIA HUMAIROH**

Terbatas bahwa perusahaan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility (CSR)*. PT *Great Giant Pineapple (GGP)* sebagai perusahaan juga telah melaksanakan CSR dengan konsep *Creating Shared Value (CSV)*. Pelaksanaan CSV dilakukan dalam bentuk kerjasama antara PT GGP, Koperasi, Koordinator Petani dan Petani Pisang. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu tentang hak dan kewajiban para pihak, tanggung jawab para pihak dan kendala dalam pelaksanaan CSV.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris dengan tipe deskriptif. Tipe pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari lokasi penelitian dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa hak dan kewajiban para pihak antara lain PT GGP memberikan bibit pisang kepada petani dan pengawasan, petani pisang harus menjual seluruh hasil panennya kepada perusahaan melalui koordinator petani yang kemudian dilakukan pengemasan di *packing house* lalu dikirim oleh koperasi. Tanggung jawab perusahaan apabila terdapat keterlambatan dalam penyediaan bibit maka petani dapat mengambil bibit dari lahan milik petani lain dan perusahaan akan mengganti seluruh biayanya. Kendala dalam pelaksanaan konsep CSV ini adalah dalam hal penyediaan pupuk, faktor cuaca, kurangnya pengetahuan terhadap tanaman pisang, SDM, penggunaan *E-Grower*, manajemen koperasi dan waktu pembayaran.

**Kata Kunci:** PT GGP, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, *Creating Shared Value (CSV)*.

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF CREATING SHARED VALUE (CSV) CONCEPT AS A CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM BETWEEN PT GREAT PANTAPPLE GIANT (GGP) AND BANANA FARMERS IN TANGGAMUS**

*Written By*

**ZAHRIA HUMAIROH**

*Article 74 of The Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies that companies are required to carry out Corporate Social Responsibility (CSR). PT GGP has carried out CSR with the CSV concept, the CSV implementation was carried out in collaboration between PT GGP, a Tani Hijau Makmur cooperative producer, coordinator of farmers and banana farmers. The problem in this research are about the rights and is analyze the rights and obligations of the parties, the responsibilities of the parties and the obstacles in implementing CSV.*

*The type of research used in this research is empirical normative research with descriptive research type. The type of problem approach in this research is juridical empirical. The data used in this study are primary data obtained from the research location and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which are then analyzed qualitatively.*

*The results of the research showed that the rights and obligations of the parties, PT GGP gave banana seeds to farmers and the banana farmers have to sell all of theirs corps to the company through a farmer coordinator who then carried out packaging at the packing house then sent by the cooperative. The company's responsibility if there is a delay in the supply of seeds from the land owned by the other farmers and the company will reimburse all costs. The constraints in the implementation of this CSV consep are in terms of providing fertilizers, weather factor, lack of knowledge of banana plants, human resources, E-Grower use, cooperative management and the time of payment.*

**Key Words: PT GGP, Corporate Social Responsibility, Creating Shared Value (CSV).**

**PELAKSANAAN KONSEP *CREATING SHARED VALUE (CSV)* DALAM  
PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ANTARA  
PT GREAT GIANT PINEAPPLE (GGP) DAN PETANI PISANG  
DI TANGGAMUS**

**Oleh:**

**ZAHRIA HUMAIROH**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Konsep *Creating Shared Value* (CSV) dalam Program Tanggung Jawab Perusahaan antara PT Great Giant Pineapple (GGP) dan Petani Pisang di Tanggamus.**

Nama Mahasiswa : **Zahria Humairoh**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011243

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum


**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP. 1960 1228 198903 1 001

  
**Siti Nurhasanah, S.H., M. H.**  
NIP. 1971 0211 199802 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP. 1960 1228 198903 1 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris/Anggota : Siti Nurhasanah S.H., M.H.**

**Penguji  
Bukan Pembimbing : Kasmawati, S.H., M.Hum.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP 1960 0310 198703 1 002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 Februari 2019**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ZAHRIA HUMAIROH**

NPM : 1512011243

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Pelaksanaan konsep *Creating Shared Value (CSV)* dalam Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan antara PT Great Giant Pineapple (GGP) dan Petani Pisang di Tanggamus**” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 14 Februari 2019



**ZAHRIA HUMAIROH**

NPM. 1512011243

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Zahria Humairoh, anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan Ruzammi Karim dan Huriyah yang lahir di Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung. pada tanggal 30 Juni 1997.

Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri 4 Kedondong pada tahun 2009, SMP Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2012, SMA Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2015. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015 dan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Dwikora Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis berorganisasi baik di tingkat fakultas maupun universitas. Penulis menjabat sebagai Kepala Divisi Komunikasi dan Informasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada periode 2017-2018, Sekretaris Bidang Akademik dan Potensi di UKM-F Forum Silaturahmi Studi Islam (FOSSI) FH Unila pada periode 2016-2017. Selain itu penulis juga mengikuti organisasi UKM-U Radio Kampus Universitas Lampung (RAKANILA) pada periode 2015-2016.

Selain aktif berorganisasi, penulis juga aktif mengikuti lomba hingga tingkat nasional. Penulis pernah mendapatkan Juara II *Intenal Moot Court Competition* dan mendapat predikat sebagai Panitera Terbaik yang diselenggarakan oleh UKM-F PSBH tingkat Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015, Pada Tingkat Nasional Penulis pernah mendapatkan Juara I *National Moot Court Competition Anti Money Laundering (NAMLE) IV* penulis juga mendapatkan predikat sebagai Panitera Terbaik, yang diselenggarakan oleh Universitas Trisakti pada tahun 2016, Penulis juga pernah bergabung dalam Tim *Constitutional Moot Court Competition (CMCC) 2017* yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerja sama dengan Universitas Tarumanagara, dan mendapat predikat sebagai Pemberi Keterangan Terbaik.

## **MOTO**

“..Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan  
Dia-lah Pemberi Rezeki yang sebaik-baiknya”

**- (Q.S. Saba : 39)-**

“Berbagi itu seperti sumur, makin ditimba isinya maka semakin jernih airnya,  
semakin banyak manfaatnya.”

**-Ustad Felix Siau-**

“If you are really thankful, what do you do? You Share.”

**-W.Clement Stone-**

## PERSEMBAHAN



Segala puji syukur kepada Allah SWT berkat karunia, kesehatan, rahmat serta hidayah yang telah diberikan, shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan *Akhlaqul Kharimah* yang kita nantikan *syafa'at*-nya di hari akhir kelak. dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak tercinta Ruzammi Karim, S.H.,M.Ap. dan Ibu tersayang Huriyah, S.Pd.SD.

Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk selalu melangkah di jalan yang benar demi menuju keberhasilan.

Almamater tercinta Universitas Lampung.

## SANWACANA

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji Bagi Allah *Subhana Wa Ta'ala*, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat teriring salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasululluah Muhammad, *salallahu'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN KONSEP *CREATING SHARED VALUE (CSV)* DALAM PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ANTARA PT GREAT GIANT PINEAPPLE (GGP) DAN PETANI PISANG DI TANGGAMUS”**, ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing I, terimakasih atas waktu yang telah diluangkan, saran, masukan, bimbingan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. Yulia Neta, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. *Rohaini, S.H., M.H., P.h.D.*, selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Siti Nurhasanah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih atas waktu yang telah diluangkan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I, terimakasih atas waktu, krtitik, saran, dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
7. Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, terimakasih atas waktu, kritik, saran, dalam seminar I dan II guna kesempurnanaan skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya;
9. Bapak Edi Sudjana sebagai Senior Manager Departemen *Guava and Other Fruits* (GOFF), Bapak Ir. Sigit Prihatno D.D., selaku Kepala Bagian PIR Tanggamus PT Great Giant Pineapple. Bapak Aris Widiyanto sebagai Kepala Seksi PIR Wilayah Tanggamus PT Great Giant Pineapple. Bapak Muhammad Syauqy Mubarak, selaku *Quality Control* di Departemen GOFF pada PT Great Giant Pineapple, Kepala Koperasi Produsen Tani Hijau Makmur, Kordinator Petani dan para petani pisang yang telah bersedia diwawancarai terkait penelitian skripsi saya;
10. Keluarga Besar UKM-F Forum Silaturahmi Studi Islam (FOSSI), UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), yang telah memberikan saya pengalaman organisasi dan ilmu pengetahuan yang kelak akan berguna untuk masa depan saya;
11. Teman-teman saya, Delia Puspitasari, Endah Dwi Luciana, Widya Clara AT, Meldha Latiefah, Fitri Lili, Yunda Ekamarta, Fitri Munawaroh, Arfita Bella, Widya Saputri, Desma Cahya, dan lain-lain yang selalu memberi dukungan selama perjalanan menyusun skripsi.
12. Semua rekan-rekan jurusan perdata yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang selalu saling memberikan motivasi satu sama lain untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman UKM-F PSBH, Hanifah Nuraini, Dhanty Novenda Sitepu,

Sofiyatun Tasliyah, Alfa Immanuel Wijaya, Abdul Aziz Rahmat, Ega Gamalia Sitompul, Ajeng Lukita, Muhammad Habibi, Made Atma Geby, Nurcahyati yang saling mendukung sejak awal bergabung di UKM-F PSBH.

14. Keluarga di Asrama Yayasan Al-Kautsar Bandar Lampung, Abi Masdi Mustofa, Egi Wira Gala, Mbak Eza, Mbak Atun dll, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman hidup yang sangat berharga bagi saya dari awal perkuliahan hingga sekarang.

Penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada saya. Pada akhirnya, saya menyadari walaupun skripsi ini telah disusun dengan sebaik mungkin, tidak akan menutup kemungkinan adanya kesalahan yang mengakibatkan skripsi ini belum sempurna, namun saya sangat berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 14 Februari 2019

Penulis

**Zahria Humairoh**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vii
<b>MOTO</b> .....	ix
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>SANWACANA</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xix
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	10
1. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	10
2. Pengaturan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	11
3. Ruang Lingkup <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	13

4.	Kewajiban Perseroan dalam <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)...	15
B.	<i>Creating Shared Value</i> (CSV) .....	18
1.	Pengertian <i>Creating Shared Value</i> (CSV).....	18
2.	Ruang Lingkup <i>Creating Shared Value</i> (CSV).....	20
C.	Hubungan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan <i>Creating Shared Value</i> (CSV) Pengertian Perseroan Terbatas.....	21
D.	Perjanjian Kerjasama .....	24
1.	Pengertian Perjanjian Kerjasama .....	24
2.	Unsur-Unsur Perjanjian Kerjasama .....	25
3.	Bentuk-Bentuk Perjanjian Kerjasama.....	26
4.	Syarat Sah Perjanjian Kerjasama .....	27
E.	Kemitraan.....	30
1.	Konsep Kemitraan .....	30
2.	Prinsip-Prinsip Kemitraan.....	32
3.	Manfaat Kemitraan .....	33
F.	Kerangka Pikir .....	34
<b>III.</b>	<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
A.	Jenis Penelitian.....	36
B.	Tipe Penelitian .....	36
C.	Pendekatan Masalah.....	37
D.	Data dan Sumber Data .....	37
E.	Metode Pengumpulan Data.....	39
F.	Metode Pengelolaan Data .....	40
G.	Analisis Data.....	41
<b>IV.</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>42</b>
A.	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pelaksanaan <i>Creating shared Value</i> (CSV) antara PT Great Giant Pineapple dan Petani Pisang di Tanggamus.....	42
1.	Hak dan Kewajiban PT Great Giant Pineapple .....	49
2.	Hak dan Kewajiban Koperasi Tani Hijau Makmur .....	56

3. Hak dan Kewajiban Koordinator Petani .....	61
4. Hak dan Kewajiban Petani.....	69
B. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan <i>Creating shared Value</i> (CSV) antara PT GGP dan Petani Pisang di Tanggamus .....	78
1. Tanggung Jawab PT Great Giant Pineapple (GGP) .....	79
2. Tanggung Jawab Koperasi Produsen Tani Hijau Makmur .....	81
3. Tanggung Jawab Koordinator Petani.....	82
4. Tanggung Jawab Petani .....	84
C. Kendala dalam Pelaksanaan Konsep <i>Creating shared Value</i> (CSV) dalam Program Tanggung Jawab Perusahaan antara PT GGP dengan Petani Pisang di Tanggamus .....	86
V. PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran .....	96

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

### Tabel:

	<b>Halaman</b>
1. Daftar Nama Narasumber .....	47
2. Hak dan Kewajiban Perusahaan di dalam Perjanjian Kerjasama antara PT GGP dan Para Pihak .....	50
3. Hak dan Kewajiban Koperasi Produsen Tani Hijau Makmur dalam Perjanjian Kerjasama antara PT GGP dan Koperasi Produsen Tani Hijau Makmur .....	57
4. Hak dan Kewajiban Koordinator Petani dalam Perjanjian Kerjasama antara PT GGP dan Koordinator Petani .....	61
5. Hak Koordinator Petani Berdasarkan Hasil Wawancara .....	62
6. Kewajiban Koordinator Petani Berdasarkan Hasil Wawancara .....	65
7. Hak dan Kewajiban Petani dalam Perjanjian Kerjasama antara PT GGP dan Plasma .....	69
8. Hak Petani Berdasarkan Hasil Wawancara.....	70
9. Kewajiban Petani Berdasarkan Hasil Wawancara .....	73
10. Kendala Para Pihak dalam Pelaksanaan CSV antara PT Great Giant Pineapple dan Petani Pisang. ....	87

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar:

	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Pikir .....	34
2. Alur Pelaksanaan CSV antara PT GGP dan Petani Pisang di Tanggamus	44

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perusahaan di masyarakat dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif, dampak positifnya adalah perusahaan dapat memproduksi barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, terbukanya lapangan pekerjaan dan mendukung perkembangan pembangunan ekonomi, namun di sisi lain tidak sedikit perusahaan yang memberikan dampak negatif untuk masyarakat dari aktivitas perusahaan itu sendiri, misalnya dampak limbah yang dihasilkan mengganggu kelangsungan hidup sosial masyarakat, dikarenakan perusahaan hanya mengedepankan produksi dan kurang pedulinya terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Dewasa ini masalah sosial dan lingkungan yang tidak diatur dengan baik oleh perusahaan ternyata memberikan dampak yang sangat besar, bahkan tujuan meraih keuntungan dalam aspek bisnis malah berbalik menjadi kerugian yang berlipat. Oleh karena itu masalah pengelolaan sosial dan lingkungan untuk saat ini tidak bisa menjadi hal marginal, ditempatkan pada tahap kuratif atau aspek yang tidak dianggap penting dalam beroperasinya perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal dengan istilah *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*, merupakan aspek penting yang harus dilakukan perusahaan dalam

operasionalnya.<sup>1</sup> Perusahaan dan dunia bisnis yang sudah menyadari akan peran program CSR ini membuktikan bahwa semakin meningkatnya kesadaran dunia bisnis, pemerintah dan juga masyarakat akan program CSR ini. Pada masa perkembangannya, istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan semakin dipahami oleh masyarakat dan perusahaan dengan semakin bertambahnya praktik tanggung jawab sosial perusahaan baik dari skala global dan nasional.

Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan *Corporate Social Activity* (CSA) atau aktivitas sosial perusahaan. Walaupun tidak dinamai CSR, secara faktual aksinya mendekati CSR yang mempresentasikan bentuk peran serta dan kepedulian terhadap aspek social dan lingkungan.<sup>2</sup> Indonesia telah mengatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan dan salah satunya yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 74 UUPT mengatur tentang TJSL ini mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. TJSL ini harus dilaksanakan dengan dianggarkan dan

---

<sup>1</sup> Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 128.

<sup>2</sup> Sunaryo, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam Berbagai Perspektif Kajian*, Bandar Lampung: Aura Publishing, 2015, hlm. 1.

diperhitungkan sebagai biaya perseroan dan dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, telah dikatakan bahwa TJSL dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan.

Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL. Dengan diwajibkannya perusahaan untuk menerapkan CSR berarti setiap perusahaan didorong untuk memiliki kepedulian terhadap kondisi sosial dan lingkungan sekitar. Masyarakat dan lingkungan sekitar merupakan faktor utama dan faktor produksi terpenting bagi keberlangsungan kegiatan perusahaan. Tanpa masyarakat dan alam lingkungan, maka perusahaan tidak akan pernah mampu mengembangkan usahanya. Oleh karena itu perusahaan harus memiliki jiwa tanggung jawab sosial yang didasarkan kepada keseimbangan sosial dan lingkungan.

Program tanggung jawab sosial hakikatnya merupakan hasil dialektika antara perusahaan dengan masyarakat. Karena keduanya merupakan entitas yang hidup dan berkembang, hasil dialektika tersebut juga mengalami perkembangan. Semula, perusahaan menganggap persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar perusahaan bukan menjadi urusan perusahaan. Namun seiring berjalannya waktu, ada tekanan yang kuat dari masyarakat sehingga lahir kegiatan CSR yang lebih bersifat *charity* atau bantuan baik tunai (*amal*). Dalam jangka pendek,

*charity* sangat efektif karena perusahaan dapat melaksanakan kegiatannya tanpa gangguan masyarakat. Namun ternyata dalam jangka panjang, hubungan menjadi tidak sehat. Ada ketergantungan dari masyarakat.<sup>3</sup>

CSR kemudian memunculkan konsep kegiatan baru yaitu pemberdayaan masyarakat atau *Community Development* sehingga secara umum CSR disebut dengan *comdev*. Dalam *comdev*, masyarakat difasilitasi untuk melakukan ekonomi produktif dan mengatasi masalah di lingkungan mereka. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak kritik terhadap CSR tersebut. Kritik terhadap CSR berupa program *comdev* tersebut melahirkan konsep baru yaitu *Creating Shared Value (CSV)*. Michel Porter dan Mark Kramer yang pertama kali pada tahun 2006 memperkenalkan konsep CSV.<sup>4</sup>

CSV adalah sebuah konsep yang mengharuskan perusahaan memainkan peran ganda yaitu menciptakan nilai ekonomi (*economic value*), dan nilai sosial (*social value*) secara bersama-sama (*shared*), tanpa ada salah satu yang diutamakan atau dikesampingkan. CSV didefinisikan sebagai kebijakan dan praktek operasi yang meningkatkan daya saing perusahaan sekaligus memajukan kondisi ekonomi, dan sosial yang berfokus pada identifikasi. Adanya peluang untuk membangun keunggulan kompetitif, dengan cara memasukkan masalah sosial sebagai bahan pertimbangan dalam merancang strategi perusahaan, atau dengan kata lain mengubah masalah sosial menjadi peluang dan manfaat ekonomi.<sup>5</sup> Pelaksanaan

---

<sup>3</sup> Busori Sunaryo. et al., “Implementasi *Creating Shared Value* Badak LNG dalam Program Peningkatan Kapasitas Tukang Las (*Welder*) di Kota Bontang”, Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi Volume 12 Nomor 1 Juni Tahun 2015, hlm. 5.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Cockalo Dragan. et al., *Socially Responsible Business and Competitiveness in Serbia- Attitudes of Students*, *Sovremenna Ekonomika: Problemy, Tendencii, Prespektivy*. Vol 01.ISSN 2222-6532, 2014, hlm. 141-159.

konsep CSV oleh perusahaan dilakukan dengan cara menjalin kemitraan dengan masyarakat untuk membentuk kinerja bisnis jangka panjang sesuai dengan tujuan konsep CSV yaitu berbagi nilai bersama dalam jangka waktu yang panjang dibandingkan dengan konsep CSR sebelumnya, kemitraan yang dijalin antara perusahaan dengan masyarakat dirumuskan melalui perjanjian kerja bersama dalam bentuk tertulis dengan jangka waktu yang telah disepakati, dengan begitu ada kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan kemitraan.

Konsep CSV yang diimplementasikan perusahaan jelas memiliki hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, yakni dalam hal ini perusahaan bertanggung jawab terhadap lingkungannya, senantiasa menjaga lingkungan dan memberikan dampak positif pada lingkungan sekitarnya. Perusahaan yang senantiasa berperilaku seperti ini, maka secara tidak langsung akan mendapatkan umpan balik dari usahanya tersebut, beberapa diantaranya adalah meningkatkan reputasi perusahaan baik di mata investor terkhusus pada masyarakat.

Penerapan konsep CSV sudah banyak dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia, contohnya adalah PT Nestle Indonesia yang telah mengembangkan kinerja CSV dengan menggunakan indikator kinerja perusahaan induk sebagai acuan, untuk memberikan fokus dalam mengukur dan melaporkan kegiatan CSV, program yang dijalankan oleh PT Nestle Indonesia antara lain menjalin kerjasama dengan petani kopi untuk menghasilkan produk kopi yang berkualitas dan memenuhi standar kriteria pemasaran, pelaksanaannya dilakukan dengan cara pembinaan petani kopi berupa pemberian bibit kopi dan pelatihan-pelatihan. Nestle melakukan pembinaan kepada petani berupa Sekolah Lapang ini, dimana

petani dibimbing oleh petani ahli yang telah mendapatkan pelatihan khusus oleh lembaga sertifikasi atau yang disebut Petani ICS (*Internal Control System*).<sup>6</sup>

Contoh lain adalah program dari Badak LNG, sebuah perusahaan pengolahan gas alam cair di Bontang Kalimantan Timur untuk meningkatkan kapasitas anggota IWB (Ikatan Welder Bontang) melalui program sertifikasi dan pembuatan workshop atau bengkel las di Bontang.<sup>7</sup> PT Unilever Indonesia juga telah menerapkan konsep CSV dengan cara melakukan kemitraan dengan petani kecil dalam meningkatkan produktivitas budidaya kedelai hitam demi meningkatkan penghidupan petani. Kedelai hitam adalah salah satu bahan dasar utama dalam produk kecap yang dipasarkan dengan merek Bango. Unilever telah mengembangkan *Unilever Sustainable Agriculture Code (USAC)* sebagai prinsip pertanian berkelanjutan.<sup>8</sup>

Di Lampung terdapat PT Great Giant Pineapple (*PT GGP*) yang pertama kali didirikan pada tahun 1979 berlokasi di Jalan Raya Arah Menggala KM 77 Terbanggi Besar Lampung Tengah. Pada tahun 1979 PT GGP ini melakukan usaha di bidang penanaman nanas, nanas yang ditanam adalah jenis *Smooth Cayenne* (nanas tanpa duri). Pada tahun 1983-1984 PT GGP mulai mengeksport nanas kalengan. Sejak tahun 2017 PT GGP berhasil menjadi produsen nanas kaleng terbesar ke-3 di dunia. Dengan luas lahan 33 ribu hektar dalam setahun PT GGP mampu memproduksi lebih dari 12.000 kontainer nanas kaleng dan 10 juta

---

<sup>6</sup> I Ketut Dharma Putra Yoga, Skripsi: "*Implementasi Konsep Creating Shared Value (CSV) dalam Sebagai Program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Stakeholder (Studi pada PT Nestle Indonesia Panjang Faktory)*", Lampung: Universitas Lampung, 2018, hlm. 10.

<sup>7</sup> Busori Sunaryo, *Op.Cit.*, hlm 1.

<sup>8</sup> Unilever, *Program Peningkatan Taraf Hidup*, <https://www.unilever.co.id/about/who-weare/yayasan-unilever-indonesia/program-peningkatan-taraf-hidup/> diakses pada tanggal 27 Mei 2018, Pukul 09.07 WIB.

boks buah-buahan segar berupa pisang, nanas, jambu Kristal, dan buah-buahan segar lainnya.<sup>9</sup> PT GGP mulai melakukan kemitraan dengan para kelompok petani pisang di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2016. Pembinaan yang dilakukan oleh PT GGP untuk meningkatkan produktivitas dan hasil produksi pisang dengan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan para kelompok petani serta mampu mengantarkan produksi buah pisang yang dihasilkan oleh kelompok petani di Tanggamus dapat masuk ke pasar ekspor.<sup>10</sup>

Konsep CSV yang dijalankan oleh PT GGP merupakan agenda ideal perusahaan untuk ikut menyejahterakan secara keseluruhan baik bagi perusahaan maupun bagi lingkungan sosial sekitar untuk keperluan perusahaan dengan berdasarkan ketentuan hukum dan prinsip ekonomi. Dari permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka disusunlah skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Konsep *Creating Shared Value (CSV)* dalam Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan antara PT Great Giant Pineapple (GGP) dan Petani Pisang di Tanggamus.”**

---

<sup>9</sup> Eva Martha Rahayu, *Dibalik Kenaikan 4 Kali Ekspor Petani Pisang Binaan GGP*, diakses pada <http://swa.co.id/swa/trends/di-balik-kenaikan-4-kali-ekspor-petani-pisang-binaan-ggp>, pada tanggal 27 Mei 2018 pukul 10.56 WIB.

<sup>10</sup> Segan Simanjuntak, *Kepala BKP Apresiasi Kemitraan PT GGP dengan Petani Pisang Mas* diakses pada <http://m.lampung.rilis.id/Kepala-BKP-Apresiasi-Kemitraan-PT-GGP-dengan-Petani-Pisang-Mas.html>, pada tanggal 27 Mei 2018 pukul 11.16 WIB.

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan konsep *Creating Shared Value (CSV)* dalam Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan antara PT Great Giant Pineapple (GGP) dan Petani Pisang di Tanggamus?
- b. Bagaimana tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan konsep *Creating Shared Value (CSV)* dalam Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan antara PT Great Giant Pineapple (GGP) dan Petani Pisang di Tanggamus?
- c. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan konsep *Creating Shared Value (CSV)* dalam Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan antara PT Great Giant Pineapple (GGP) dan Petani Pisang di Tanggamus?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

- a. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah mengenai implementasi konsep *Creating Shared Value (CSV)* dalam program tanggung jawab sosial perusahaan antara PT Great Giant Pineapple (GGP) dan Petani Pisang di Tanggamus.

- b. Ruang Lingkup Bidang Ilmu

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya hukum ekonomi dan bisnis yang berkaitan dengan hukum perusahaan.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui dan mendeskripsikan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan konsep *Creating Shared Value (CSV)* dalam Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan antara PT Great Giant Pineapple (GGP) dan Petani Pisang di Tanggamus.
- b. Mengetahui dan mendeskripsikan tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan konsep *Creating Shared Value (CSV)* dalam Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan antara PT Great Giant Pineapple (GGP) dan Petani Pisang di Tanggamus.
- c. Mengetahui dan mendeskripsikan hal apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan konsep *Creating Shared Value (CSV)* dalam Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan antara PT Great Giant Pineapple (GGP) dan Petani Pisang di Tanggamus.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoretis**

Secara teoretis penelitian ini berguna sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman baru bagi perusahaan dan masyarakat dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan berupa konsep *Creating Shared Value (CSV)*.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian yang dilakukan juga mampu memberikan sumbangan praktis sebagai bahan tambahan informasi atau referensi bagi mahasiswa terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan bagi masyarakat luas secara umum.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*

#### 1. *Pengertian Corporate Sosial Responsibility (CSR)*

*Corporate Sosial Responsibility (CSR)* adalah wujud kepedulian perusahaan untuk berkontribusi dalam peningkatan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memerhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, John Elkington mengemukakan bahwa perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab sosialnya akan memberikan perhatian kepada kemajuan masyarakat, khususnya komunitas sekitar (*people*), serta lingkungan hidup/bumi (*planet*) dan peningkatan kualitas perusahaan (*profit*).<sup>11</sup>

Berbagai lembaga bertaraf internasional pun turut memberikan pemikirannya. Misalnya, *The World Business Council for Sustainable Development (WBSCD)* mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja bersama dengan para pekerja, keluarga mereka, dan komunitas lokal. Seperti yang dikutip oleh Jamali dan Mirshak, Carrol mengusulkan definisi empat bagian tentang CSR yang

---

<sup>11</sup> Tirta N Mursita et al, *Corporate Sosial Responsibility (CSR) di Indonesia*, Jakarta: Institute for Development of Economic and Finance, 2011, hlm. 24.

terintegrasi ke dalam model konseptual *Corporate Sosial Performance (CSP)*. Carrol membedakan empat jenis CSR, yaitu tanggung jawab sosial di bidang (1) ekonomi; (2) hukum; (3) etika; dan (4) kewenangan/tanggung jawab yang muncul atas kemauan/keputusan mereka sendiri.<sup>12</sup>

Definisi ini kemudian diperbaharunya pada tahun 1991 dengan menambahkan tanggung jawab sosial menyeluruh (*total responsibility*), dan menyusunnya dalam sebuah piramida. Di dalam piramida tersebut, tanggung jawab sosial sosial bidang ekonomi menempati posisi paling bawah/dasar, diikuti tanggung jawab hukum/legal, atika, kewenangan, dan tanggung jawab menyeluruh sebagai puncaknya. Berdasarkan pemikiran ini, keempat komponen tanggung jawab sosial adalah agretatif. Sebagai contoh, bila perusahaan yang ingin menjadi/mengemban tanggung jawab etika berarti mereka telah memnuhi tanggung jawab sosial secara ekonomi dan hukum.<sup>13</sup>

## **2. Pengaturan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)***

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. PT diwajibkan untuk melakukan tanggung jawab sosial dalam menjalankan aktivitasnya, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>13</sup> Totok Mardikanto, *Corporate Sosial Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*, Bandung: ALVABETA, 2014, hlm. 94.

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Tanggung Jawab Sosial lebih khusus diatur pada Pasal 74 UUPU, sebagai berikut:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang ini mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

CSR juga diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), dalam Pasal 15 huruf b UUPM diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan TJSL, TJSL yang dimaksud dalam Pasal ini pada penjelasannya adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Selain itu dalam Pasal 16 UUPM juga diatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini juga merupakan bagian dari TJSL. Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan TJSL maka berdasarkan Pasal 34 UUPM penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Selain dikenai sanksi administratif, penanam modal juga dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 34 ayat (3) UUPM)

### **3. Ruang Lingkup *Corporate Sosial Responsibility* (CSR)**

CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesukarelawanan dan kemitraan. Konsep CSR

sendiri memiliki cakupan yang sangat luas, bukan hanya bagi para pihak-pihak yang berkepentingan saja tapi juga bagi perusahaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu komitmen perusahaan terhadap kepentingan para *stakeholders* dalam arti luas daripada sekedar mengejar keuntungan demi kepentingan perusahaan belaka. Ditinjau dari konteks tanggung jawab sosial perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung tidak boleh melakukannya dengan mengorbankan kepentingan pihak lain yang terkait. Berdasarkan pemaknaan di atas, tersirat bahwa ruang lingkup dari tanggung jawab sosial perusahaan sangat luas.<sup>14</sup>

Menurut A. Sonny Keraf sebagaimana dikutip Erni R. Ernawati dalam bukunya Sunaryo<sup>15</sup> setidaknya ada empat lingkup tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu:

1. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Kegiatannya dapat berupa pembangunan rumah ibadah, membangun prasarana dan fasilitas sosial dalam masyarakat, menjaga sungaidari polusi, pemberian beasiswa, menjalin kemitraan antara perusahaan besar dan kecil untuk mengurangi ketimpangan sosial dan lain-lain.
2. Keuntungan ekonomis, karena akan menimbulkan citra positif bagi perusahaan, hal ini akan dapat membuat masyarakat lebih menerima kehadiran produk perusahaan.
3. Memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik dalam kegiatan bisnis atau kegiatan sosial, agar bisnis berjalan secara baik dan teratur.

---

<sup>14</sup> Sunaryo, *Op.Cit.*, hlm. 12.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 12-13

4. Hormat pada hak dan kepentingan *stakeholders* atau pihak-pihak tertentu yang terkait dengan kepentingan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan bisnis atau perusahaan.

Mengingat begitu luasnya ruang lingkup CSR, maka Siregar sebagaimana dikutip Zaim Saidi dalam bukunya Sunaryo<sup>16</sup> membagi atas 2 (dua) lingkup utama, yaitu:

- a. Tanggung jawab institusional atau struktural berupa tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar yang terikat dengan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab sosial ini dicirikan dengan adanya sanksi positif atau formal dari pemerintah apabila tidak diindahkan.
- b. Tanggung jawab kognitif atau interaksional yaitu tindakan sosial sukarela yang tidak terikat oleh peraturan perundang-undangan, tetapi dianggap penting atau dikerjakan oleh perusahaan, baik oleh kebutuhan inheren produksi perusahaan maupun oleh panggilan moral, sosial dan kemanusiaan. Tanggung jawab ini dicirikan absennya sanksi positif apabila tidak diindahkan, tetapi dalam hal ini akan berlaku sanksi sosial atau formal lainnya.

#### **4. Kewajiban Perseroan dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Pasal 1 angka 1 UUPT, PT diberikan pengertian sebagai berikut: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 13-14.

perlaksanaannya. Apabila perseroan terbatas sudah menjadi badan hukum, maka keberadaan Perseroan Terbatas (PT) dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subyek hukum, artinya PT dapat menuntut dan dituntut dimuka pengadilan (*Persona Standi Injudicio*).<sup>17</sup>

Setiap perusahaan yang menjalankan bisnisnya tidak dapat terlepas dari lingkungan dan masyarakat disekitarnya, perusahaan dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap lingkungan. Sebagai moral agen, seperti halnya semua anggota masyarakat lainnya, pelaku bisnis mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat disini pelaku bisnis diharapkan untuk bertindak secara bertanggung jawab.<sup>18</sup> karena dalam pelaksanaannya perusahaan itu diperggerakkan oleh manusia yang memiliki dampak juga untuk manusia disekitarnya maka dari itu perusahaan memiliki kewajiban moral untuk menjaga keseimbangan sosial melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Indonesia telah mengatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan dan salah satunya yaitu Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 34 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 74 UUPT mengatur tentang TJSL ini mewajibkan

---

<sup>17</sup> Chidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Dagang*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 310.

<sup>18</sup> Sunaryo, *Op.Cit.*, hlm. 48.

perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. TJSL ini harus dilaksanakan dengan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dan dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Perusahaan yang wajib melakukan CSR adalah perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, artinya keterkaitan sumber daya alam dalam hal ini bukan hanya dilihat dari hasil produksi melainkan setiap kegiatan usaha perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam baik dari proses produksi sampai distribusi harus melaksanakan CSR. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maka pelaksanaan CSR bukan hanya sekedar kewajiban moral namun juga dalam pelaksanaan kewajiban hukum.

Pasal 15 huruf b UUPM diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan TJSL, TJSL yang dimaksud dalam Pasal ini pada penjelasannya adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Selain itu dalam Pasal 16 UUPM juga diatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini juga merupakan bagian dari TJSL. Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan TJSL maka berdasarkan Pasal 34 UUPM penanam modal dapat dikenai sanksi administratif.

## **B. *Creating Shared Value (CSV)***

### **1. Pengertian *Creating Shared Value (CSV)***

Secara sepintas, konsep CSV seakan mengungguli seakan mengungguli program CSR. Bertolak pada beberapa keuntungan nyata yang ditawarkan oleh konsep ini, yang secara jelas lebih unggul daripada CSR. Akan tetapi, jika dikaji lebih dalam lagi, konsep CSV tidak jauh beda dengan konsep CSR malah sebaliknya konsep CSV sangat syarat dengan ideologi kapitalisme yang dibalut sedemikian rupa sehingga tersamarkan di mata *stakeholder*. Menurut Crane dkk sebagaimana telah dikutip oleh Nurhikmah bahwa konsep CSV mengabaikan masalah-masalah sosial paling mendesak yang dihadapi oleh perusahaan secara global, yakni membenteng rantai nilai dan memotivasi perusahaan untuk fokus pada laba, daripada memecahkan sistematis sosial dan lingkungan yang berhubungan dengan perusahaan.<sup>19</sup>

Tujuan utama dari konsep ini adalah membentuk kapitalisme lanjut, dan menjadikan tanggung jawab sosial bukan sebagai beban tapi menjadikannya sebagai nilai yang bisa dijadikan investasi jangka panjang yang menguntungkan bagi perusahaan. Secara perlahan tapi pasti, tanggung jawab sosial perusahaan saat ini tidak lagi dianggap sebagai beban yang mengurangi laba perusahaan, akan tetapi telah bertransformasi menjadi investasi yang menjanjikan di masa depan.

Pendekatan CSV berbeda dengan CSR. CSV tidak berusaha untuk mendistribusikan keuntungan ekonomi perusahaan kepada masyarakat, melainkan melakukan pengembangan strategi bisnis yang menghasilkan keuntungan dan

---

<sup>19</sup> Nurhikmah K “implementasi *creating shared value* melalui kajian prespektif islam: sebuah pendekatan kritis herbert marcuse (Studi Kasus Pada PT Perkebunan Nusantara XIV Kabupaten Takalar), Makassar: UIN Alauddin, 2016, hlm. 6-7.

peningkatan keadaan sosial. Tak dapat dipungkiri, saat ini telah banyak perusahaan yang mulai pada penciptaan nilai bersama. Baik secara langsung maupun tidak langsung, sadar ataupun tidak sadar banyak bentuk CSR perusahaan yang telah bertransformasi pada konsep CSV. Pilihan bisnis menjadi sumber kesempatan, elevasi inovasi dan keunggulan kompetitif.<sup>20</sup> Konsep CSV ditujukan untuk mengidentifikasi masalah sosial, yang memungkinkan perusahaan berkontribusi untuk memecahkannya, yang mengakibatkan penciptaan nilai bersama untuk masyarakat dan perusahaan. CSV menggunakan kriteria penciptaan nilai untuk semua pemangku kepentingan, bukan sebagai pemenuhan kewajiban moral perusahaan untuk menilai keberhasilan perusahaan, bukanlah kemitraan yang dilaksanakan dengan hanya memberikan sumbangan.

Konsep CSV telah banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar. CSV merupakan pengembangan dari konsep tanggung jawab sosial perusahaan. CSV berbeda dalam banyak hal dari CSR, dimana jika CSR lebih fokus pada kepatuhan pada peraturan yang relevan, dan kedermawanan yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan reputasi korporasi. maka paradigma baru ini menyerukan adanya integritas menyeluruh antara perusahaan dan lingkungan sosialnya. Konsep CSV juga menyampaikan gagasan bahwa, bisnis harus melakukan dua hal secara bersamaan untuk menjadi sukses dalam jangka panjang, yaitu menciptakan nilai ekonomi untuk perusahaan dan masyarakat.<sup>21</sup> Awale dan Rowlinson sebagaimana telah dikutip oleh Nurhikmah juga menyatakan bahwa, hal yang menjadi dasar untuk penciptaan nilai bersama adalah, ketika perusahaan dapat

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 29.

<sup>21</sup> Michael Rixen, et al. *Creating Shared Value on A Global Scale: Possibilities for the United Nation's Engagement*, Journal of Competitiveness and Strategy. Vol. 6. 2013. International University of Monaco, hlm. 1-14.

mengkonversi masalah sosial menjadi peluang bisnis yang dapat diukur dari segi sosial dan nilai bisnis.<sup>22</sup> Oleh karena itu, konsep CSV sangatlah menekankan pada hal selain berusaha menghasilkan keuntungan, perusahaan juga harus meningkatkan kondisi sosial dan lingkungannya dengan cara memasukkannya sebagai sebuah strategi bisnis untuk mencapai keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing pihak (dari perusahaan maupun masyarakat).

## **2. Ruang Lingkup *Creating Shared Value* (CSV)**

Porter dan Kramer mengemukakan terdapat dua aspek penting dalam strategi penciptaan nilai bersama, yaitu inisiatif harus mampu menciptakan nilai bagi perusahaan dengan cara meningkatkan daya saing, dan inisiatif harus menciptakan nilai bagi masyarakat dengan memajukan kondisi sosial dalam masyarakat dimana dia beroperasi. Konsep CSV memberikan kepercayaan bahwa ketika perusahaan mengadopsinya maka perusahaan dapat membentuk kembali praktek bisnis saat ini dan ekonomi berbasis pasar. Pada intinya, konsep ini ingin mengeser konsep lama yaitu CSR yang dianggap tidak berkelanjutan (*sustainable*).

Pertama-tama perusahaan mendefinisikan produktivitas dalam rantai nilai. Rantai nilai menggambarkan semua pergerakan kegiatan perusahaan saat melakukan bisnis. Porter dan Kramer kemudian menyarankan formulasi baru atas produk dan pasar. Mereka menunjukkan bahwa ada kebutuhan besar yang tak terpenuhi di masyarakat, dan menekankan pada kesempatan yang sama atau lebih besar yang timbul dari melayani masyarakat yang kurang beruntung, dan negara-negara berkembang. Pasar sering membutuhkan produk desain ulang dengan distribusi

---

<sup>22</sup> Nurhikmah K, *Op.Cit.*, hlm. 18-19.

yang berbeda, dimana persyaratan ini dapat memicu inovasi mendasar dari produk. Akhirnya, mereka menekankan kemungkinan pengembangan kluster lokal, yang menunjukkan bahwa produktivitas dan inovasi adalah sesuatu yang sangat dipengaruhi oleh kuster atau konsentrasi geografis dari perusahaan, bisnis terkait, penyedia layanan, dan infrastruktur logistik di bidang tertentu, ketika suatu perusahaan membangun kluster di lokasi-lokasi penting, maka perusahaan dapat memperkuat hubungan antara keberhasilan usahanya dan keberhasilan masyarakat.<sup>23</sup>

### **C. Hubungan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* dan *Creating Shared Value (CSV)***

Awal perkembangannya, bentuk CSR yang paling umum adalah pemberian bantuan terhadap organisasi-organisasi lokal dan masyarakat miskin di negara-negara berkembang. Pendekatan CSR yang berdasarkan motivasi karitatif dan kemanusiaan ini pada umumnya dilakukan secara *ad-hoc*, *partial*, dan tidak melembaga. CSR pada tataran ini hanya sekadar *do good dan to look good*, berbuat baik agar terlihat baik.<sup>24</sup>

CSR Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, program CSR dimodifikasi dalam bentuk program yang disebut *Creating Shared Value (CSV)*, yaitu *CSV begins with the understanding that for our business to prosper over the long term, the communities we serve must also prosper*<sup>25</sup>. CSV hadir untuk menggugah kepedulian perusahaan agar peduli terhadap lingkungan sosialnya. Paradigma baru ini menyerukan adanya integrasi menyeluruh antara perusahaan dan lingkungan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

<sup>24</sup> I Ketut Dharma Putra Yoga, *Op.Cit.*, hlm. 51.

<sup>25</sup> Nestle, *What is Creating Shared Value?*, diakses pada <http://www.Nestlé.com/csv/what-is-csv>, pada 30 Juli 2018 pukul 20.13 WIB

sosialnya. Adanya kesadaran bahwa kemajuan sosial masyarakat adalah kemajuan sosial perusahaan, begitu juga sebaliknya, maka seharusnya perusahaan mempunyai kesadaran untuk mempunyai prioritas yang sama antara kemajuan perusahaan dan kemajuan lingkungan sosialnya.<sup>26</sup>

Di dalam buku Michael E Porter and Mark R. Kramer yang telah dikutip oleh I Ketut, CSR dan CSV pada dasarnya memiliki persamaan yaitu merupakan sebuah tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh perusahaan. Hal yang membedakannya adalah cara pelaksanaan tanggung jawab sosialnya. CSV lebih mengutamakan kegiatan jangka panjang atau berkelanjutan, sedangkan CSR pada umumnya hanya sebagai formalitas belaka untuk menjaga reputasi perusahaan di tengah-tengah masyarakat. Terdapat beberapa perbedaan mengapa CSV lebih banyak menguntungkan dari pada CSR itu sendiri.<sup>27</sup>

Pertama adalah dari sisi *value*, CSV lebih mengutamakan keuntungan sosial-ekonomi karena CSV melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dengan *stakeholder* yang berkaitan dengan keberlangsungan bisnis perusahaan, sehingga akan ada penghematan anggaran yang akan dikeluarkan oleh perusahaan, sedangkan CSR pada umumnya hanya menonjolkan sebuah komitmen sementara yaitu sekedar berbuat baik sebagai bentuk eksistensi perusahaan di mata masyarakat dan tidak melakukan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Kedua adalah konsep, dimana CSV lebih mengutamakan penciptaan *value/value creation* secara bersama antara perusahaan dan komunitas, seperti kemitraan dengan *stakeholder* dalam menjalankan bisnisnya, sehingga akan ada keuntungan

---

<sup>26</sup> Philippe LeGrain, "Giants with Clay Feet: Why Companies Don't Run the World", (dalam *Open World: the Truth about Globalization*, London: Abacus Book, 2003, hlm. 136.

<sup>27</sup> I Ketut Dharma Putra Yoga, *Op. Cit.*, hlm. 29.

bersama yang akan dibentuk secara berkelanjutan, sedangkan CSR pada umumnya memiliki konsep *philanthropy* yaitu perusahaan memberikan kontribusi langsung secara cuma-cuma dalam bentuk hibah tunai, sumbangan dan sejenisnya, dimana hal itu tidak memberikan dampak yang besar kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Ketiga adalah sifatnya, CSV memiliki sifat yang terintegrasi dengan daya saing usaha perusahaan, dimana dengan melakukan CSV berarti meningkatkan reputasi perusahaan dalam jangka panjang yang secara otomatis akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan dan meningkatkan daya saing perusahaan itu sendiri, sebaliknya dengan CSR, dimana CSR dilakukan hanya untuk menjaga reputasi perusahaan dari tekanan masyarakat agar semata-mata untuk menghindari konflik sementara saja.

Keempat dari sisi hasil, CSV terintegrasi dengan pencapaian keuntungan dimana konsep CSV tersebut akan memaksimalkan *profit* yang didapat oleh perusahaan karena kegiatan CSV sesuai dengan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, sedangkan CSR terpisah dari pencapaian keuntungan perusahaan karena CSR pada umumnya dilakukan tidak terintegrasi dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan.

Kelima adalah agenda, CSV dilaksanakan dari internal perusahaan dan dipersiapkan secara khusus, oleh sebab itu CSV memiliki sistem perencanaan yang matang, baik, dan berkesinambungan dengan visi misi perusahaan, sedangkan CSR ditentukan dari desakan eksternal perusahaan sehingga sebuah tanggung jawab sosial perusahaan tidak tepat sasaran.

## D. Perjanjian Kerjasama

### 1. Pengertian Perjanjian Kerjasama

Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Istilah perjanjian disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst* dan bahasa Inggris *contract*. Pengertian perjanjian menurut Subekti yang dikutip oleh M.Nasir yaitu “suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan yaitu perkataan perjanjian dan perkataan persetujuan itu adalah sama saja artinya.”<sup>28</sup>. Menurut Abdulkadir Muhammad “perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal.”<sup>29</sup>

Perjanjian kerja yang dalam bahasa Belanda disebut *Arbeidsovereenkomst*, mempunyai beberapa pengertian. Menurut Pasal 1601 KUH Perdata: Memberikan pengertian sebagai berikut: “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (si buruh), mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni: “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja / buruh dan

---

<sup>28</sup> M. Nasir, *Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PWKT) di PT Sandang Asia Maju Abadi*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas STIKUBANK, 2012, hlm. 12.

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 225.

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban ke dua belah pihak”.

Perjanjian kerja harus mengandung sebuah pekerjaan yang diperjanjikan (obyek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain. Hal ini dijelaskan dalam KUH Perdata Pasal 1603a yang berbunyi: “Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya; hanya dengan seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya”. Sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi karena bersangkutan dengan keterampilan/keahliannya, maka menurut hukum jika pekerja meninggal dunia maka perjanjian kerja tersebut putus demi hukum. hak dan kewajiban secara pasti dimuat dalam suatu pedoman atau aturan pelaksanaan hubungan kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ketenangan kerja.

## **2. Unsur-Unsur Perjanjian Kerjasama**

Berdasarkan pengertian perjanjian kerja di atas, dapat ditarik beberapa unsur dari perjanjian kerja menurut Subekti yang dikutip oleh M. Nasir yakni:<sup>30</sup>

### **a. Adanya unsur *work* atau pekerjaan**

Suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (obyek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain. Hal ini dijelaskan dalam KUH Perdata Pasal 1603a yang berbunyi: “Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya; hanya dengan seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya”. Sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi karena bersangkutan

---

<sup>30</sup> M.Nasir, *Op.Cit.*, hlm. 20.

dengan keterampilan / keahliannya, maka menurut hukum jika pekerja meninggal dunia maka perjanjian kerja tersebut putus demi hukum.

b. Adanya unsur perintah

Suatu hal yang penting dari pekerjaan adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Di sinilah perbedaan hubungan kerja dengan hubungan lainnya, misalnya hubungan antara dokter dengan pasien, pengacara dengan klien. Hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja karena dokter, pengacara tidak tunduk pada perintah pasien atau klien.

c. Adanya unsur upah

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja), bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja bekerja pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Sehingga jika tidak ada unsur upah, maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja. Seperti seorang narapidana yang diharuskan untuk melakukan pekerjaan tertentu, seorang mahasiswa perhotelan yang sedang melakukan praktik lapangan di hotel.

### **3. Bentuk Perjanjian Kerjasama**

Perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk tertulis atau lisan (Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003). Secara normatif bentuk tertulis menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak, sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat membantu proses pembuktian. Dalam Pasal 54 Undang-Undang No 13

Tahun 2003 menyebutkan bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat keterangan:

- d. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- e. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja / buruh;
- f. Jabatan atau jenis pekerjaan;
- g. Tempat pekerjaan;
- h. Besarnya upah dan cara pembayaran;
- i. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh;
- j. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- k. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
- l. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

#### **4. Syarat Sah Perjanjian Kerjasama**

Meskipun hukum perjanjian menganut sistem terbuka, setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, tidak terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah ada, namun syarat sahnya perjanjian yang dikehendaki oleh undang-undang haruslah dipenuhi. Begitu pula dengan perjanjian kerja mengikuti syarat sahnya suatu perjanjian secara umum, yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu obyek tertentu;
- d. Suatu sebab yang sah.

Keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:<sup>31</sup>

#### 1. Syarat Subyektif

Syarat subyektif adalah syarat yang menyangkut pada subyek perjanjian itu atau dengan perkataan lain, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian dimana hal ini meliputi:

##### a. Sepakat dari mereka yang mengikatkan diri

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adanya penalaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.

##### b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

para pihak harus cakap dalam mengadakan perjanjian, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan perjanjian adalah tidak cakap menurut hukum. Seorang oleh KUH Perdata dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian jika belum berumur 21 tahun, kecuali ia telah kawin sebelum itu.

Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi oleh para pihak mengakibatkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut dapat dibatalkan. Pihak yang dapat mengajukan pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Jadi perjanjian yang telah dibuat

---

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.*, hlm. 94.

tetap mengikat, selama tidak dibatalkan oleh Pengadilan atas permintaan yang berkepentingan.<sup>32</sup>

## 2. Syarat Objektif

Syarat obyektif adalah syarat yang menyangkut pada objek perjanjian, ini meliputi:

### a. Suatu objek tertentu

Pasal 1332 KUH Perdata juga menjelaskan, bahwa obyek dari perjanjian adalah benda yang dapat diperdagangkan, karena benda diluar perdagangan tidak dapat dijadikan obyek perjanjian.

### b. Suatu sebab yang sah

Syarat obyektif lainnya dalam perjanjian yaitu suatu sebab yang halal yang diatur oleh Pasal 1335 KUH Perdata, yang menerangkan bahwa suatu sebab yang sah adalah:

1. Bukan tanpa sebab, artinya jika ada sebab lain daripada yang dinyatakan;
2. Bukan sebab yang palsu, artinya adanya sebab yang palsu atau dipalsukan;
3. Bukan sebab yang terlarang, artinya apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Berdasarkan Pasal 1335 KUH Perdata tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebab yang sah itu adalah bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat obyektif wajib dan harus ada dalam perjanjian

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

yang dibuat oleh para pihak. Jika syarat obyektif tidak disebutkan atau terpenuhi oleh para pihak maka akibatnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.

## **E. Kemitraan**

### **1. Konsep Kemitraan**

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu, atau kampanyon”. Makna *partnership* yang diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian.<sup>33</sup> kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, rekan. Sementara kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Hafsah menjelaskan pengertian kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.<sup>34</sup> Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan bisnis.

---

<sup>33</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gaya Media, 2004, hlm. 129.

<sup>34</sup> Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, hlm. 43.

Hal demikian sesuai dengan pendapat Ian Linton yang mengatakan bahwa kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Kemitraan menggantikan hubungan pembeli/pemasok tradisional dengan suatu derajat kerjasama dan saling percaya serta memaafkan keahlian setiap mitra usaha guna memperbaiki persaingan secara keseluruhan.<sup>35</sup>

Konteks kemitraan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemitraan yang terjalin antara PT. GGP dan Petani Pisang di Tanggamus. Kemitraan yang dimaksud adalah hubungan yang terjadi dari departemen GOFF (*Guava and Others Fresh Fruit*), salah satu departemen dari PT GGP yang mengurus mengenai PIR (Program Inti Rakyat). Pendapat para ahli di atas memaparkan bahwa kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan. Konteks kemitraan dalam penelitian ini lebih kepada pelaksanaan kemitraan dalam wujud CSV dilihat dari hak dan kewajiban, tanggung jawab serta kendala dalam pelaksanaan kemitraan sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya.

---

<sup>35</sup> Ian Linton, *Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama*, Jakarta: Penerbit Halirang, 2007, hlm. 10-11.

## 2. Prinsip-Prinsip Kemitraan

Kemitraan memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Wibisono merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu:<sup>36</sup>

a. Kesetaraan atau keseimbangan (*equity*).

Pendekatannya bukan *top down* atau *bottom up*, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Untuk menghindari antagonisme perlu dibangun rasa saling percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan.

b. Transparansi.

Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan. Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra).

c. Saling menguntungkan.

Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama.

---

<sup>36</sup> Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gresik: Fascho Publishing, 2007, hlm. 103.

## 1. Manfaat Kemitraan


Kemitraan bertujuan agar mitra usaha dapat mengadopsi nilai-nilai baru dalam berusaha seperti perluasan wawasan, prakarsa, kreativitas, berani mengambil resiko, etos kerja, kemampuan aspek-aspek manajerial, bekerja atas dasar perencanaan, dan berwawasan kedepan. Kemitraan dalam pelaksanaannya banyak menghasilkan manfaat-manfaat yang dirasakan oleh masing-masing *partner* bisnis diantaranya adalah:<sup>37</sup>

- a. Membangun hubungan jangka panjang
- b. Bekerjasama bisnis
- c. Menambah nilai
- d. Memperbaiki kinerja peasaran setempat
- e. Mengembangkan pasar bersama
- f. Membagi risiko bersama
- g. Menurunkan biaya-biaya
- h. Membangun hubungan melalui teknologi
- i. Menyediakan layanan yang lebih luas
- j. Meragamkan layanan

---

<sup>37</sup> Ian Linton, *Op.Cit.*, hlm. 11-14.

## F. Kerangka Pikir



**Gambar.1. Kerangka Pikir**

### **Keterangan:**

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dimana dalam pelaksanaan produksi perusahaan juga selain fokus pada program perusahaan tersendiri juga

harus bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial masyarakat beserta lingkungan sekitar yang telah diatur dalam Pasal 74 UUPA dari ayat (1) sampai ayat (4). Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimaksud oleh Pasal 74 UUPA dilaksanakan dalam program yang disebut *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) yang awalnya dilaksanakan dengan cara pemberian bantuan terhadap organisasi-organisasi lokal dan masyarakat miskin di negara-negara berkembang.

CSR pada tataran ini hanya sekedar memperbaiki citra perusahaan agar terlihat baik di mata masyarakat dan lingkungan, ternyata dengan cara seperti ini pelaksanaannya kurang memberikan dampak sosial dan lingkungan yang baik karena hanya berjalan dalam jangka pendek saja, dari berbagai macam evaluasi pelaksanaan CSR maka mulai diterapkanlah konsep CSV yang lebih memberikan manfaat ekonomi sosial jangka panjang baik bagi perusahaan maupun masyarakat. PT GGP yang dalam kegiatannya memproduksi buah-buahan seperti nanas, jambu, pepaya dan pisang juga melaksanakan konsep CSV ini dengan cara menjalin kemitraan dengan para petani, salah satunya adalah petani pisang yang berada di Kabupaten Tanggamus.

Pelaksanaan konsep CSV ini akan dilihat dari sisi hak dan kewajibannya antara masing-masing pihak, tanggung jawab dalam pelaksanaan konsep tersebut baik dari perusahaan dan petani pisang itu sendiri, kemudian hal lain yang ingin dilihat adalah kendala dalam pelaksanaan konsep CSV antara PT GGP dan petani pisang di Tanggamus ini.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>38</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris karena meneliti dan mengkaji mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang) yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam pelaksanaan konsep *Creating Shared Value (CSV)* dalam program tanggung jawab sosial perusahaan antara PT Great Giant Pineapple (GGP) dan petani pisang di Tanggamus.

#### B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*), yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 50.

hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>39</sup> Penelitian ini menggambarkan secara jelas tentang Pelaksanaan Konsep *Creating Shared Value* (CSV) dalam program tanggung jawab sosial perusahaan antara PT Great Giant Pineapple (GGP) dan petani pisang di Tanggamus.

### **C. Pendekatan Masalah**

Penelitian jenis normatif-empiris ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literature-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian<sup>40</sup> yang berkaitan dengan pelaksanaan konsep *Creating Shared Value* (CSV) dalam program tanggung jawab sosial perusahaan antara PT Great Giant Pineapple (GGP) dan petani pisang di Tanggamus.

### **D. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kegiatan-kegiatan pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Op. Cit.*, hlm. 55

<sup>40</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 10.

## **1. Data Primer**

Data Primer yang digunakan berasal dari lokasi penelitian, yang terkait dengan pelaksanaan konsep CSV dalam Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan antara PT GGP dan petani pisang di Tanggamus.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

## E. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Pustaka yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan konsep *Creating Shared Value (CSV)* dalam program tanggung jawab sosial perusahaan antara PT Great Giant Pineapple (GGP) dan petani pisang di Tanggamus.
2. Studi Lapangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu dengan observasi dan wawancara. Observasi adalah kegiatan peninjau yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan dan perekaman mengenai situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi<sup>41</sup>, observasi ini dilakukan dua tahap yaitu observasi pra-penelitian dan observasi penelitian. Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data langsung dari responden penelitian di lapangan.<sup>42</sup> menggunakan metode tanya jawab secara langsung terkait pelaksanaan konsep CSV dalam program tanggung jawab sosial perusahaan antara PT GGP dan petani pisang. Pihak yang diwawancara adalah Ir. Sigit Prinatno D.D sebagai Kepala Bagian Perkebunan Inti Rakyat (PIR) wilayah Kabupaten Tanggamus dan Muhammad Syauqy sebagai *Quality Control* di Departemen *Guava and Others Fresh Fruit* (GOFF) di PT GGP serta 15

---

<sup>41</sup> Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan statistic*”, Jakarta: Penerbit Rineck Cipta, 2003, hlm. 1.

<sup>42</sup> *Ibid.*

orang Petani Pisang yang diantaranya adalah 5 orang Ketua Kelompok Tani dan 10 orang petani yang bekerjasama dengan PT GGP.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:<sup>43</sup>

### **1. Pemeriksaan data (*editing*)**

Pemeriksaan data ini memeriksa kembali hasil pemeriksaan silang antara data sekunder dengan para narasumber saat wawancara melalui penyusunan pertanyaan yang sedemikian sehingga terdapat cek dan pengecekan ulang antara data sekunder dengan data primer serta mengoreksi hasil dari pemeriksaan data tersebut sudah cukup lengkap, benar dan dianggap relevan dengan pokok permasalahan.

### **2. Penandaan Data (*coding*)**

Pemberian tanda dilakukan dari studi pustaka, dokumen, dan transkrip wawancara dengan menggunakan tanda dan kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya agar memudahkan rekonstruksi serta analisis data serta memeriksa data untuk diberikan penilaian apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat digunakan dalam penelitian.

---

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 91.

### **3. Penyusunan/Sistematiasi Data (*constructing/systematizing*)**

Data yang sudah diedit dan diberi tanda tersebut selanjutnya disusun dan ditempatkan secara urutan sesuai dengan sistematiasi berdasarkan urutan rumusan masalah yang digunakan.

### **4. Pembuatan Tabel/Tabulasi**

Data yang sudah disusun kemudian dibuat dalam bentuk tabel yang berisikan berbagai data yang sudah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan untuk mempermudah penataan dalam penyajian data.

### **G. Analisis Data**

Analisis data dilakukan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada. Analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan atau menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan rumusan masalah yang digunakan. Berawal dari gambaran secara umum ke khusus yang kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan akhir.

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan konsep CSV sebagai program tanggung jawab sosial perusahaan antara PT Great Giant Pineapple dan petani pisang, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Hak dan kewajiban dari PT GGP adalah memberikan bibit pisang secara gratis kepada petani, bimbingan kepada para pihak, memiliki buah pisang secara keseluruhan dan membayarnya. Pihak koperasi memiliki hak dan kewajiban untuk menerima seluruh buah pisang dan menyalurkan buah pisang ke perusahaan. Hak dan kewajiban koordinator petani adalah membantu pengawasan terhadap kinerja petani, membeli seluruh pisang yang dijual petani, mengemas buah pisang sebelum dikirim ke perusahaan. Hak dan kewajiban petani adalah merawat tanaman pisang dengan dan mendapatkan bayaran atas hasil pisang yang dipanen.
2. Tanggung jawab perusahaan apabila terdapat keterlambatan dalam penyediaan bibit maka petani dapat mengambil bibit dari lahan milik petani lain dan perusahaan akan mengganti seluruh biayanya. Meskipun setiap pihak memiliki tugas masing-masing, mereka tetap saling membantu satu sama lain dalam setiap pemenuhan tanggung jawabnya. Apabila terdapat suatu masalah yang terjadi maka setiap pihak menerima pertanggungjawabannya.

3. Kendala yang dialami para pihak adalah masalah pemahaman petani mengenai tanaman pisang, pemahaman yang kurang dalam penggunaan aplikasi *E-Grower*, sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya pemahaman terhadap manajemen, penyediaan pupuk yang belum difasilitasi oleh perusahaan, faktor cuaca yang memengaruhi hasil panen, serta waktu pembayaran yang terkadang melebihi batas waktu yang ditentukan oleh perusahaan.

## **B. Saran**

1. Pihak perusahaan perlu menyegerakan penyediaan pupuk dan pendistribusian bahan-bahan lainnya secara merata agar tanaman pisang mendapatkan nutrisi yang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas buah yang dihasilkan. Perusahaan menambah personil yang bertugas di wilayah tanggamus. Perusahaan harus membuat perjanjian kerjasama yang memiliki format jelas, Pihak perusahaan harus lebih sering mengadakan training untuk petugas-petugas koperasi agar manajemen dapat dipahami dan diterapkan dengan bagus.
2. Koordinator petani harus megegas buah pisang berdasarkan dengan petunjuk dan ketentuan dari perusahaan agar saat sampai di perusahaan buah dalam kondisi yang bagus untuk dilanjutkan pemasarannya. Koordinator petani harus menyortir lebih teliti sebelum buah pisang dikirim ke perusahaan.
3. Petani harus meningkatkan perawatan terhadap tanaman di lahannya petani serta lebih meningkatkan keamanan di lahan agar tidak menimbulkan kerugian para pihak dalam pelaksanaan CSV ini terutama petani sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Chidir. 1982. *Yurisprudensi Hukum Dagang*. Bandung: Alumni.
- Badrun, Muhammad. 2010. “*Konsepsi Pola PIR*” *Tonggak perubahan: Melalui PIR kelapa sawit membangun negeri*. Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementrian Pertanian Republik Indonesia.
- Hafsah, Muhammad Jafar. 1999. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Pustaka Sinar.
- Kartini, Dwi. 2009. *Corporate Sosial Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- LeGrain, Philippe. 2003. “*Giants with Clay Feet: Why Companies Don’t Run the World*”, dalam *Open World: the Truth about Globalization*. London: Abacus Book.
- Linton, Ian. 2007. *Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama*. Jakarta: Penerbit Halirang.
- Mardikanto, Totok. 2014. *Corporate Sosial Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*. Bandung: ALVABETA.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mursita, Tirta N et al. 2011. *Corporate Sosial Responsibility (CSR) di Indonesia*. Jakarta: Institute for Development of Economic and Finance.
- Nasir, Muhammad. 2012. *Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PWKT) di PT Sandang Asia Maju Abadi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas STIKUBANK.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Sunaryo. 2015. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam Berbagai Perspektif Kajian*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Supranto, Johannes. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Cet.1*. Jakarta: Penerbit Rineck Cipta.
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.

## **B. Jurnal**

- Dragan, Cockalo, et al. 2014. *Socially Responsible Business and Competitiveness in Serbia-Attitudes of Students*. *Sovremenna Ekonomika: Problemy, Tendencii, Prespektivy*. Vol 01, ISSN 2222-6532.
- Hakim, Dani Amran, Budi Ispriyarso dkk. 2016. *Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Melalui Penerapan Corporate Social Responsibility Pada Suatu Perusahaan (Studi Penerapan Csr di PT, Great Giant Pineapple, Provinsi Lampung)*. *Jurnal Law Reform*, Vol 2, No.2. Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Rixen, Michael, et al. 2013. *Creating Shared Value on A Global Scale: Possibilities for the United Nation's Engagement*, *Journal of Competitiveness and Strategy*, Vol, 6. International University of Monaco.
- Sunaryo, Busori dkk. 2015. *"Implementasi Creating Shared Value Badak LNG dalam Program Peningkatan Kapasitas Tukang Las (Welder) di Kota Bontang"*. *Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi*, Volume 12, Nomor 1 Juni.

## **C. Skripsi dan Karya Ilmiah**

- K, Nurhikmah. 2016. *"Implementasi creating shared value melalui kajian prespektif islam: sebuah pendekatan kritis herbert marcuse (Studi Kasus Pada PT Perkebunan Nusantara XIV Kabupaten Takalar)*. Makassar: UIN Alauddin.
- Putri, Nur Aisyah. 2013. *Laporan Praktikum Analisis Data Eksplorasi Jurusan Statistik*, Yogyakarta: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia.
- Riski, Neno. 2014. *Skripsi: Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Kepala Kebun pada Bagian Plantation Group II di PT Great Giant Pineapple*. Lampung: Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
- Yoga, I Ketut Dharma Putra. 2018. *Skripsi "Implementasi Konsep Creating Shared Value (CSV) dalam Sebagai Program Corporate Sosial*

*Responsibility (CSR) dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Stakeholder (Studi pada PT Nestle Indonesia Panjang Factory)* Lampung: Universitas Lampung

#### **D. Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

#### **E. Internet**

Gunung Sewu. Business-Food. [Http://www.gunungsewu.com](http://www.gunungsewu.com)

Rahayu, Eva Martha, "Dibalik kenaikan 4 kali ekspor petani pisang binaan GGP"  
<http://swa.co.id>

Simanjuntak, Segan. *Kepala BKP Apresiasi Kemitraan PT GGP dengan Petani Pisang Mas* diakses dari <http://m.lampung.rilis.id>

Unilever. *Program Peningkatan Taraf Hidup*, <https://www.unilever.co.id>